

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
WABAH (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh:

UMBU DAMU MAKATEHU

2017210155

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH(*CORONAVIRUS DISEASE 2019*)

ABSTRAK

Timbulnya fenomena Coronavirus Disease baru yang menyerang nyaris segala negeri didunia serta salah satunya negeri Indonesia yang dikala ini lagi mengalami persebaran Virus (*Covid-19*) yang menelan banyak korban jiwa apalagi menyerang perekonomian negeri. Oleh karenanya susunan warga menengah kebawah merasakan akibat yang sangat signifikan dengan terdapatnya pandemi *covid- 19*. Tujuan riset ini buat mendeskripsikan serta menganalisis penerapan kebijakan pemerintah Kota Batu tentang pemberian bantuan diberikan kepada warga yang mengalami dampak. Tidak hanya itu, riset ini pula mau mengenali apa saja aspek pendukung serta aspek penghambat terlaksananya kebijakan pemerintah Kota Batu.

Riset ini memakai tipe riset kualitatif, dengan sumber informasi ialah informasi primer serta informasi sekunder. Penentuan responden dengan memakai purposive sampling. Metode pengumpulan lewat interview, pengamatan serta dokumentasi. Metode analisis ialah: reduksi data, penyajian informasi serta verifikasi informasi.

Hasil dalam riset menampilkan kalau implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu tentang pemberian bantuan sosial untuk warga terdampak wabah *covid- 19* telah berjalan dengan baik bila ditinjau dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Penyampaian data telah jelas dengan sumber daya pemerintah Kota Batu telah sangat menunjang sehingga pemerintah mempunyai perilaku sangat menunjang supaya penyaluran bantuan sosial bisa terlaksana dengan baik serta sesuai target. Sebaliknya aspek penghambat terlaksananya kebijakan ini ialah pematkhiran informasi penerima bantuan sosial yang kurang merata serta tidak seluruh warga memperoleh bantuan sosial.

Kata Kunci: Kebijakan, Dorongan Sosial, Warga Terdampak Covid- 19

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan negeri buat melindungi segenap Bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan universal guna terwujudnya keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut hingga dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 pula disebutkan anggaran pemasukan serta belanja negeri selaku bentuk dari pengelolaan keuangan negeri diresmikan tiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat (Mariswara, 2016: 2).

Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan warga, pemerintah wajib mencermati permasalahan kemiskinan. Sebab kemiskinan ialah perih yang tidak bisa terlepas dalam permasalahan peningkatan ekonomi warga. Kurangnya mutu perekonomian penduduk berdampak pada menurunnya tingkat pembelajaran serta kesehatan sehingga bisa pengaruhi produktivitas. Keadaan semacam ini menimbulkan bisa naiknya ketergantungan rakyat. Penduduk yang masih terletak dibawah garis kemiskinan melingkupi mereka yang berpenghasilan dibawah, tidak berpenghasilan senantiasa ataupun tidak berpenghasilan. Oleh karena itu hingga penanggulangan kemiskinan yang diusahakan bermacam pihak bisa mengangkut perekonomian warga tidak mampu (Utomo, 2014: 29).

Timbulnya fenomena *Coronavirus Disease* baru yang menyerang nyaris segala negeri didunia serta salah satunya negeri Indonesia yang dikala ini lagi mengalami penyebaran Virus (*Covid- 19*) menelan banyak korban jiwa apalagi menyerang perekonomian negeri. Upaya penangkalan penyebaran *covid- 19* sudah dicoba dengan bermacam metode oleh pemerintah semacam anjuran bekerja serta belajar dari rumah(*Work From Home*) dan pembatasan kegiatan diluar(*Physical Distancing*) disuarakan dari tingkatan global hingga tingkatan lokal. Sepanjang diresmikan status darurat musibah *Covid- 19*, Ombudsmen RI sudah sudah menerima pengaduan di berbagai zona publik semacam keamanan, keuangan,

pelayanan kesehatan, transportasi, serta lain- lain. Bersumber pada informasi pengaduan yang diterima Ombudsmen sebanyak 72% didominasi oleh laporan Dorongan Sosial semacam yang dilansir dari Siaran Pers Ombudsmen RI, bertepatan pada 13 Mei 2020 (Purwaningtyas, Ombudsmen. go. id, 2020).

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat buat memohon daerah selaku wilayah siaga *Covid- 19*, tidak hanya memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang ganasnya *covid- 19*, dan menyediakan dana talangan persiapan buat warga. Tetapi terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang wajib dikeluarkan buat bantuan sosial ialah Surat Edaran Menteri Desa No 8 tahun 2020 tentang Desa terdampak *Covid- 19* serta penegasan PKTD ialah terpaut dana senilai 8, 1 Milyar yang digunakan buat padat karya desa serta bukan buat dana sosial, sebaliknya dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 memerintahkan Bupati kepada Kepala Desa buat menggeser dana padat karya desa digunakan buat bantuan sosial *Covid- 19* serta permasalahan sosial. Sebab antara Surat Edaran No 8 tahun 2020 dari Menteri Desa serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2020 dari Menteri Dalam Negeri berbeda. Selang seminggu setelah itu timbul Surat Edaran Menteri Desa No 11 tahun 2020 yang berisi tentang menguatkan Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya serta dana desa yang dapat digunakan buat Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun yang membuat bimbang merupakan pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 terdapat kriteria miskin namun bukan sebab akibat *Covid- 19*. Dipaparkan di dalam poin 1 ialah orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah serta berdinding bambu, tidak terdapat listrik sebab itu ialah problematika(Mufida, 2020: 162).

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah, ialah pemerintah pusat serta daerah terkesan membingungkan, lambat diterima oleh warga yang terdampak serta tidak sesuai target. Apakah kasus bantuan sosial ini telah jadi turun- temurun dalam alur pemerintahan di indonesia ataupun sebab jarak pemerintah dengan warga sangat jauh serta sistem penyalurannya ataupun pemberian dorongan yang terdiri dari bermacam pintu. Banyaknya pintu bantuan sosial inilah yang membuat agenda

serta perspektif yang berbeda serta terkadang informasi yang diberikan tidak valid (Rahmansyah, 2020: 92).

Bagi Setyawan (dalam harian Herdiana 2020), berkata kalau Terdapatnya kebijakan dorongan yang dihibahkan oleh pemerintah dimaksudkan sanggup menolong warga yang mengalami dampak virus. supaya senantiasa bisa memenuhi rumah tangganya, namun penerapan program tidak sesuai dengan tujuan awal yang sudah diresmikan, permasalahan yang timbul ialah kalau bermacam program tersebut tidak sesuai target ialah warga yang dikatakan tidak mampu serta harus memperoleh bantuan namun tidak memperoleh bantuan sosial, sebaliknya warga yang tidak tercantum miskin serta tidak berhak memperoleh bantuan sosial malah secara empiris memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.

Sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang musibah non alam penyebaran *covid-19* selaku musibah nasional hingga Pemerintah Kota Batu sudah menggelontorkan Dorongan Sosial(Bansos) sebesar Rp. 16, 9 Miliar lewat Dinas Sosial Kota Batu buat masyarakat yang dihadapi akibat dari wabah Covid- 19. Dana tersebut disalurkan kepada 22. 999 KK(Perdana, Radang Malang. jawapos. com, 2020).

Penyaluran bantuan Sosial masih lemah berkaitan dengan akurasi informasi warga penerima dorongan. Ada sebagian nama yang tidak diusulkan oleh Pemerintah Desa, tetapi nama tersebut tertera dalam catatan serta penerima bantuan yang diarahkan lewat Kantor Desa. Nama yang tertera tetapi tidak diajukan oleh pemerintah Desa ini merupakan masyarakat Desa/ Kelurahan yang sudah wafat serta yang telah pindah domisili, terdapat pula nama penerima yang nyatanya ialah anak dibawah usia (Supriyanto,Harian Bhirawa.co.id,2020).

Dengan demikian buat meninjau Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Warga Terdampak Wabah *Covid- 19* hingga peneliti mengangkat judul Riset“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pembagian Bantuan Sosial Kepada Warga yang mengalami Wabah (*Covid- 19*).”

1. 2. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan latar belakang di atas hingga selaku rumusan permasalahan yang hendak dikaji merupakan selaku berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Warga Terdampak Wabah *Covid- 19*?
2. Apa aspek pendukung serta penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pemberian dana Sosial Kepada Warga yang terkena *Covid- 19*?

1. 3. Tujuan Penelitian

1. Buat mengenali Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Warga Terdampak Wabah *Covid- 19*.
2. Buat mengenali apa aspek pendukung serta penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pemberian Bansos Kepada Warga yang mengalami Wabah *Covid- 19*.

1. 4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Riset ini bisa berguna selaku bahan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca;
- b. Riset ini bisa berguna selaku bahan rujukan buat riset berikutnya.

2. Praktis

- a. Untuk Pemerintahan: Riset ini bisa berguna serta bisa memberikan masukan untuk lembaga selaku bahan buat mengevaluasi kembali implementasi kebijakan yang sudah dilakukan.
- b. Untuk warga: Selaku bahan data buat mengenali Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Tentang Pembagian Bantuan Sosial Kepada Warga yang menjadi korban Wabah Coronavirus Disease(*Covid- 19*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 kajian teoritis dan praktis*, Bandung : Interesh Media.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dun, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Edward III, George C. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hessel, Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, transformasi pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2017. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Edisi Keenam Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Jurnal dan Media

Jurnal:

- Aldino, Agung Putra. 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu*: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/16083>. Katalogis. Vol. 6 No 8 (2018). Diakses: 15 Oktober 2020
- Harahap, Risky Hadisti. 2018. *Implementasi Dana Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Pontianak*: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/articleview/28235>. Vol.4, No 1 (2019)>B2092162007. Diakses: 08 Oktober 2020
- Herdiana, Dian. 2020. *Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19*: <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/1323/870>. Vol3. No 2 Agustus 2020. Diakses: 26 November 2020
- Kembuan, Michelle Elisabeth Lola, dkk. 2018. *Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Di Kecamatan Tikala Kota Manado*: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/21239/20948>. Diakses 08 Oktober 2020. Vol.4, No 63 (2018)
- Mariswara, AG. 2016. *Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Provinsi Bali*: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/24071/15713>. Vol. 4, No 6, Oktober 2016. Diakses: 26 November 2020
- Mufida, Anisa. 2020. *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19*: Buletin Hukum dan Keadilan. ISSN: 2338 4638. Vol. 4 Nomor 1 (2020). Diakses: 25 November 2020
- Rahmansyah, Wildan, dkk. 2020. *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia*: jurnal pajak dan keuangan negara Vol. II, No.1, (2020), Hal 90-102. Diakses: 25 November 2020
- Riban, Satia Muhammad. 2018. *Analisis Aktor Pelaksana Dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan*: https://www.researchgate.net/publication/337345010_Analisis_Aktor_Pelaksana_Dalam_Implementasi_Program_Bantuan_Sosial_Beras_Sejahtera_Di_Kelur

ahan_Kasongan_Baru_Kecamatan_Katingan_Hilir_Kabupaten_Katingan
. doi: 10.33084/restorica.v4i1.965. Diakses 08 Oktober 2020

Utomo, Dedy dkk. 2014. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri*: 76777-ID-pelaksanaan-program-keluarga-harapan-dalam-meningkatkan-kualitas-hidup-rumah-tangga-miskin. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 1, Hal.29-34. Diakses: 15 Oktober 2020

Media:

Sediana Milasari, Agnes. 2020. *Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya*: [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html#:~:text=pengertian%20sosial %...](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html#:~:text=pengertian%20sosial%20...) (Diakses: 10 Oktober 2020)

Perdana, Nugraha. 2020. *Pemkot Batu Gelontor Bansos Rp 16,9 M, Dewan Beri Warning*. Retrieved from pemkot-batu-gelontor-bansos-rp-169-m-dewan-beri-warning: <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/09/09/2020/pemkot-batu-gelontor-bansos-rp-169-m-dewan-beri-warning/> Diakses: (03 Oktober 2020)

Pertiwi. 2020. *Pemberian Bantuan Sosial*.Kompas.Com

Purwaningtyas, Kartika. 2020. *Data Semrawut, Penyaluran Bantuan Sosial Tidak Optimal*. Retrieved from Ombudsman RI: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--data-semrawut-penyalaran-bantuan-sosial-tidak-optimal>. (Diakses: 04 Oktober 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penerapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.